

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA

NOMOR PR.02.02.11A.11A5.12.21.14329 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAKARTA NOMOR B-HK 04.03.102.11.11588 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor B-HK 04.03.102.11.11588 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

- Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HL.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor B-HK.04.03.102.05.20.4736 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024
 9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor Nomor PR.02.02.11A.11A5.12.21.14329 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor B-HK 04.03.102.11.11588 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 31 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAKARTA



YUDI NOVIANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA NOMOR PR.02.02.11A.11A5.12.21.14329 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA NOMOR B-HK 04.03.102.11.11588 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
TAHUN 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik***
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No	Sasaran	Indikator Kinerja
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta*

Keterangan:

**) Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020-2021*

****) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2021-2024*

*****) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022-2024*